

PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 134/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003:Perpu UU No 2 Tahun 2020, PKPU nomor 3 Tahun 2015, PKPU RI No 15 Tahun 2019, Kpt KPU No 258/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No.95/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Di kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021